

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) paling serius yang terjadi secara global. Alexander Jebadu dalam bukunya yang berjudul, *Manusia Bukan Kambing, Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual Beli Manusia* menjelaskan TPPO sebagai bagian dari jaringan internasional yang bersifat sistematis dan terstruktur.¹ Senada dengan pendapat tersebut, Zainuddin Ali juga mengungkapkan TPPO yang bersifat transnasional dengan ciri khas utamanya, yakni keterlibatan sindikat terorganisasi dan *modus operandi* yang menyamar dalam kegiatan berkedok legal, seperti eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual.² Dengan karakteristik demikian, fenomena TPPO telah berkembang menjadi bagian dari sistem kejahatan transnasional yang kompleks.

TPPO dikategorikan sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan di mana manusia tidak diperlakukan sebagai subjek bermartabat, tetapi lebih kepada objek yang dapat diperjualbelikan. William Chang dan Lianto turut menegaskan TPPO sebenarnya merupakan kegiatan eksploitasi sistemik yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.³ Manusia cenderung memperlakukan sesamanya seperti “barang dagangan” dan

¹ Alexander Jebadu (ed.), *Manusia Bukan Kambing Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual Beli Manusia* (Maumere: Ledalero, 2021), hlm. x. TPPO sebagai bagian dari jaringan internasional karena melibatkan pelaku dari berbagai negara termasuk negara asal korban, negara transit dan negara tujuan. Bersifat sistematis karena TPPO dilakukan dengan perencanaan matang dan pola yang berulang. Setiap langkah, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan hingga eksploitasi dilakukan dengan metode tertentu agar sulit dideteksi aparat. Jaringan TPPO memiliki hierarki atau struktur organisasi yang rapi seperti sindikat kriminal, di mana setiap individu atau kelompok memiliki peran spesifik.

² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012), hlm. 48.

³ William Chang dan Lianto, “Manusia Memperdagangkan Manusia?”, dalam Alexander Jebadu (ed.), *Manusia Bukan Kambing Bongkar dan Hentikan Perdagangan Jual Beli Manusia*, *op. cit.*, hlm. 85.

dimensi kepribadiannya sebagai manusia tidak dihiraukan. Mereka diperintah dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang pada dasarnya amat tidak manusiawi. Tindakan ini menggambarkan bahwa eksploitasi manusia secara sistematis merendahkan nilai kemanusiaan dengan menjadikannya sebagai objek komersial. Manusia yang dipandang sebagai “barang dagangan” lebih merujuk kepada praktik yang memperlakukan manusia sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, dieksploitasi, atau dipakai demi keuntungan sepihak.

Problem TPPO di Indonesia berkembang menjadi persoalan sosial yang mengkhawatirkan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat adanya 2.356 laporan TPPO dari tahun 2017 hingga Oktober 2022.⁴ Kementerian Luar Negeri juga mencatat adanya peningkatan signifikan dengan 752 kasus pada tahun 2022 dan naik menjadi 1.061 kasus pada tahun 2023.⁵ Sementara itu, laporan investigatif dari berbagai media nasional seperti *Kompas*,⁶ *Tempo*,⁷ *Media Indonesia*,⁸ dan *CNN Indonesia*⁹ sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 menunjukkan bahwa kasus-kasus TPPO semakin terselubung dan meluas, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Data ini sebenarnya menunjukkan bahwa TPPO bukan lagi sekadar potensi ancaman, melainkan telah menjadi realitas tragis yang mengancam harkat dan martabat manusia.

⁴ Fitri Novia Heriani, “Kompleksitas Penegakan Hukum *Human Trafficking* di Indonesia”, dalam *Hukum Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

⁵ Deri Dahuri, “Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan”, dalam *Media Indonesia*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

⁶ Irfan Kamil dan Ihsanuddin, “SBMI Ungkap ada 251 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tahun 2024”, dalam *Kompas*, diakses dari <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 16 November 2024.

⁷ Krisna Pradipta, “Daftar Kasus Perdagangan Orang 2024”, dalam *Tempo*, diakses dari <https://www.tempo.co/infografik/daftar-kasus-perdagangan-orang-2024>, diakses pada tanggal 16 November 2024.

⁸ M. Iqbal Al Machmudi, “Kasus TPPO Sepanjang 2024 Capai 698 Kejadian Korban Terbanyak Laki-Laki”, dalam *Media Indonesia*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

⁹ Tim Redaksi, “KEMLU RI Pulangkan 46 WNI Korban TPPO di Myanmar, 1 Eks Anggota DPRD”, dalam *CNN Indonesia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional>, diakses pada tanggal 29 Februari 2025.

Persoalan TPPO tidak pernah terlepas dari kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi kerentanan korban, seperti kemiskinan, keterbelakangan sarana pendidikan dan kesehatan, diskriminasi berbasis etnis dan gender, serta perpecahan keluarga akibat konflik atau kematian orang tua.¹⁰ Bentuk eksploitasi dalam TPPO sangat beragam. Jebadu menegaskan dua jenis eksploitasi yang paling sering dideteksi yaitu eksploitasi seksual (*sexual exploitation*) dan eksploitasi kerja paksa (*forced labour*).¹¹ Menurut William dan Lianto, eksploitasi dalam TPPO dipicu oleh dua faktor yaitu faktor pendorong (daerah asal) mencakup peluang kerja yang tidak memadai, kemiskinan, keterbelakangan sarana pendidikan dan kesehatan, diskriminasi etnis dan gender, dan perpecahan keluarga yang dipicu oleh berbagai konflik maupun kematian orang tua. Sementara itu, faktor penarik (daerah tujuan) mencakup berbagai kondisi seperti kemudahan transportasi, kompensasi dan standar hidup yang lebih menjanjikan, permintaan atas pekerjaan migran yang tinggi, dan ketersediaan agen-agen penyalur tenaga kerja untuk mempermudah rekrutmen dan transportasi.¹²

Laporan *United Nation Office on Drugs on Crimes* (UNODC) dalam Jebadu juga menjelaskan korban TPPO yang dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan usia yaitu perempuan dan pria dewasa, anak-anak, pria remaja dan perempuan remaja.¹³ Korban umumnya mengalami trauma mendalam dan kehilangan hak-hak dasarnya, seperti hak atas kebebasan, rasa aman, dan perlindungan hukum. Banyak korban mengalami kekerasan atas tindakan para *traffickers*. Galtung, sebagaimana dikutip oleh Astuti dan Wiryani juga mendeskripsikan kekerasan sebagai bentuk hambatan bagi pribadi secara personal dalam upaya mengembangkan dirinya secara

¹⁰ William Chang dan Lianto, "Manusia Memperdagangkan Manusia?", dalam Alexander Jebadu (ed.), *op. cit.*, hlm. 87.

¹¹ United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC), "Laporan Global Perdagangan Manusia Tahun 2014", dalam Alexander Jebadu (ed.), *ibid.*, hlm. 301.

¹² William Chang dan Lianto, "Manusia Memerdagangkan Manusia?", dalam Alexander Jebadu (ed.), *ibid.*

¹³ Alexander Jebadu, "Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Global dan Gerakan Internasional untuk Menghentikannya", dalam Alexander Jebadu (ed.), *loc. cit.*, hlm. 197.

wajar.¹⁴ Dalam konteks ini, kekerasan menggambarkan relasi atau tindakan yang menyakitkan dan merugikan korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kekerasan dalam kasus perdagangan manusia dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti dampak psikologis, fisik, dan sosial.¹⁵

Dari sisi hukum dan ajaran Gereja Katolik, TPPO jelas merupakan tindakan amoral dan tidak bermartabat. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹⁶ William dan Lianto juga mengamini TPPO sebagai bentuk nyata dari degradasi nilai kemanusiaan karena memperlakukan manusia seperti komoditas atau barang dagangan.¹⁷ Dalam perspektif etika klasik, seperti yang dikemukakan Immanuel Kant, manusia pada dasarnya harus diperlakukan dengan tujuan yang manusiawi, bukan sebagai alat bagi kepentingan orang lain.¹⁸ Manusia sebagai alat didefinisikan sebagai seseorang yang diperlakukan hanya sebagai sarana untuk kepentingan atau keuntungan pihak lain, tanpa mempertimbangkan kehendak, kebebasan, atau nilai dirinya sendiri.¹⁹ Dalam TPPO, ketika seseorang dipaksa atau diperdaya untuk menjadi tenaga kerja atau korban eksploitasi demi keuntungan ekonomi orang lain, maka ia diperlakukan hanya sebagai alat. Sementara itu, manusia sebagai makhluk yang manusiawi menegaskan bahwa setiap manusia harus dihargai sebagai makhluk yang memiliki nilai dan tujuan hidup sendiri. Setiap orang harus menghormati kebebasan individu lain untuk memilih, berpikir, dan bertindak secara moral.²⁰ Dengan demikian, memperlakukan seseorang sebagai tujuan berarti tidak

¹⁴ Juli Astuti dan Fifik Wiryani, "Gender, Kekerasan dan HAM" dalam H.A. Syafi'I Ma'arif (ed.), *Pembangunan dalam Perspektif Gender* (Malang: Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah, 2003), hlm. 79.

¹⁵ Bertholomeus Doraya Hayon, "Katekese Umat Sebagai Upaya Pencegahan Human Trafficking di NTT" (Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif, Ledalero, 2023), hlm. 85.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia*.

¹⁷ William Chang dan Lianto, "Manusia Memerdagangkan Manusia?", dalam Alexander Jebadu (ed.), *loc. cit.*

¹⁸ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, penerj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 38.

¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok dalam Filsafat Moral* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm. 67.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

merusak integritas atau kebebasannya, melainkan membantunya berkembang sebagai pribadi.

Pandangan serupa juga ditegaskan dalam ajaran Gereja Katolik. Dokumen *Dignitas Infinita* yang dikeluarkan oleh Dikasteri Ajaran Iman pada tahun 2024 menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah pelanggaran berat terhadap martabat manusia yang bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut dalam kondisi apa pun.²¹ Gereja Katolik memandang bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*), sehingga eksploitasi terhadap manusia adalah bentuk perampasan nilai ilahi.²² Paus Fransiskus dalam *Fratelli Tutti* menyebutkan bahwa segala bentuk perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, adalah penghinaan terhadap martabat dan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi.²³ Gereja menekankan bahwa kebebasan hanya bermakna ketika ia menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadi alat untuk mengatasi kekerasan serta ketidakadilan.²⁴

Dokumen *Dignitas Infinita* menegaskan bahwa martabat manusia merupakan fondasi segala hak dan kewajiban. Dengan demikian, TPPO bukan sekadar pelanggaran hukum positif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melainkan juga pelanggaran terhadap hukum moral universal. Dokumen ini menjadi kritik atas dunia yang semakin mengabaikan nilai intrinsik manusia sekaligus seruan bagi umat beriman untuk secara aktif melawan eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini selaras dengan sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab”,

²¹ Dikasteri untuk Ajaran Iman, *Deklarasi tentang Martabat Manusia*, penerj. Th. Eddy Susanto (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2024), hlm. 7-8.

²² William Chang, *Menjadi Lebih Manusiawi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), hlm. 115-116.

²³ Paus Fransiskus, “Ensiklik Fratelli Tutti”, penerj. Martin Harun (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Penerangan KWI, 2020), hlm. 24.

²⁴ Gregorius Nule, “Moral Sosial Praksis Hidup Orang Beriman dalam Masyarakat”, *Materi Kuliah* (Maumere: STFK Ledalero, 2017), hlm. 96.

yang menuntut pengakuan terhadap martabat setiap orang sebagai landasan kehidupan berbangsa.²⁵

Berdasarkan latar belakang ini, penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pelanggaran TPPO terhadap martabat manusia dalam terang dokumen *Dignitas Infinita*. Penulis juga mengkaji masalah ini secara mendalam dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi intelektual dan moral dalam upaya penghormatan terhadap martabat manusia yang luhur. Oleh sebab itu, penulis merumuskan penelitian ini dalam judul ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT DOKUMEN *DIGNITAS INFINITA*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pelanggaran terhadap martabat manusia dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut dokumen *Dignitas Infinita*? dengan meninjau: *pertama*, analisis mendalam tentang definisi dan ruang lingkup TPPO sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk bentuk-bentuk eksploitasi yang terkandung di dalamnya; *kedua*, pemahaman konsep martabat manusia dalam dokumen Gereja Katolik *Dignitas Infinita* yang menegaskan martabat manusia sebagai hak intrinsik yang tak terbantahkan; dan *ketiga*, implikasi teologis dan moral dari TPPO, khususnya bagaimana praktik ini bertentangan dengan prinsip *imago Dei* (manusia sebagai citra Allah) dan hak asasi manusia.

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan itu dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

²⁵ Stephanus Djunatan, “Nilai Filosofis Sila II Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, dalam Dwikoratno dan Lani (ed.), *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021), hlm. 128.

1.3.1 Tujuan Umum

Skripsi ini merupakan sebuah kajian kritis mengenai pelanggaran terhadap martabat manusia dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan perspektif dokumen *Dignitas Infinita*. Penulis berupaya untuk menggugah kesadaran akan nilai martabat manusia yang melekat pada setiap pribadi, serta mendorong sikap baru dalam memandang, memahami, dan merespons kejahatan perdagangan orang sebagai pelanggaran serius terhadap martabat tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menegaskan kembali ajaran Gereja Katolik mengenai martabat manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dalam kehidupan sosial.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai bentuk persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, studi ini akan memperkaya khazanah literatur tentang martabat manusia dengan mengintegrasikan perspektif filosofis dan teologis ke dalam analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih interdisipliner serta mendorong pengembangan metodologi penelitian yang inovatif dalam kajian tentang pelanggaran terhadap martabat manusia. Penelitian ini juga mendorong diskusi kritis dan perbaikan konsep martabat dalam kerangka hukum, serta berfungsi sebagai sumber referensi penting bagi akademisi dan peneliti.

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat sipil mengenai pentingnya penguatan sistem penegakan hukum dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pelanggaran martabat korban. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan komprehensif, serta berfungsi sebagai alat advokasi yang kuat untuk perlindungan

korban dan peningkatan kesadaran publik terhadap pelanggaran martabat manusia dalam konteks TPPO. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pelanggaran terhadap martabat manusia yang terjadi dalam praktik TPPO, serta mendorong upaya preventif dan solutif yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran moral gereja. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga mampu menginspirasi tindakan konkret dalam membela dan melindungi martabat setiap pribadi manusia.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan yang meliputi: dokumen resmi Gereja, literatur akademis (buku, jurnal, skripsi/tesis), publikasi periodik (surat kabar dan majalah), serta sumber digital terpercaya yang membahas tentang TPPO dan martabat manusia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, memuat lima komponen utama yang menjadi landasan penyusunan karya ilmiah: *pertama*, latar belakang penulisan yang menguraikan konteks permasalahan, urgensi penelitian, serta rasionalitas pemilihan topik tentang pelanggaran martabat manusia dalam tindak pidana perdagangan orang menurut dokumen *Dignitas Infinita*; *kedua*, tujuan penulisan yang mencakup baik tujuan akademis maupun kontribusi substantif dalam memahami masalah TPPO; *ketiga*, menawarkan manfaat signifikan baik secara akademis maupun praktis; *keempat*, metode penulisan yang menjelaskan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan; dan *kelima*, sistematika penulisan yang memberikan gambaran struktur organisasi seluruh bab dalam karya tulis ini.

Bab II membahas tentang TPPO secara umum. Bab ini secara komprehensif mengkaji TPPO melalui lima aspek fundamental: *pertama*, analisis definisi TPPO berdasarkan peraturan nasional Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; *kedua*, aspek historis dengan menelusuri perkembangan TPPO sejak era perdagangan budak hingga bentuk modernnya; *ketiga*, menjelaskan bentuk-bentuk praktik TPPO, berdasarkan tujuan pengiriman, jenis korban, dan berdasarkan bentuk eksploitasi TPPO; *keempat*, menjelaskan faktor terjadinya TPPO, faktor pendorong TPPO, dan faktor penarik TPPO; *kelima*, menjelaskan dampak TPPO yaitu dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial; dan *keenam*, menjelaskan upaya preventif dan solutif terhadap TPPO.

Bab III akan membahas tentang dokumen deklarasi *Dignitas Infinita* secara umum. Selanjutnya penulis akan membahas tentang latar belakang dokumen deklarasi *Dignitas Infinita*, martabat manusia sebagai prinsip fundamental, martabat manusia dalam konteks HAM, perdagangan manusia sebagai pelanggaran berat terhadap manusia, martabat manusia dalam ajaran para Paus, Gereja sebagai pewarta, promotor dan penjamin martabat manusia, martabat sebagai dasar dari hak dan kewajiban manusia.

Dalam Bab IV akan dianalisis pelanggaran terhadap martabat manusia dalam TPPO berdasarkan dokumen *Dignitas Infinita*. Analisis ini berlandaskan pada fakta bahwa TPPO merupakan pelanggaran martabat manusia karena merenggut kebebasan, mengeksploitasi, dan melanggar hak asasi manusia. Lebih lanjut, TPPO bertentangan dengan prinsip dasar Alkitabiah yaitu merusak *imago Dei* (gambar Allah), serta bertolak belakang dengan misi Yesus yang memulihkan martabat manusia dan nilai-nilai moral.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan atas seluruh pembahasan sebelumnya dan rekomendasi berupa saran kepada Gereja, pemerintah, masyarakat luas dan kepada kaum perempuan dan anak.